



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Nilai Ambang Batas Pencalonan Presiden Diuji ke MK

Jakarta, 11 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (11/10) pukul 14.00 WIB. Permohonan telah diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 dimana Pemohon merupakan seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada bagian alasan permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa norma *a quo* yang tidak mengatur batas atas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Hal tersebut disampaikan Pemohon karena menurutnya, ketiadaan batas atas mendorong gabungan sejumlah partai mengumpulkan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional sebanyak-banyaknya yang menimbulkan kekuasaan koalisi yang terlalu dominan dan berpotensi melakukan kesewenangan.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserat Pemilu paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling banyak 50% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)